



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah meliputi Indikator Kinerja Keluar (Output) dan hasil (Outcome). Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Kabupaten adalah indikator hasil (Outcome).

Berdasarkan hal diatas maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menyusun Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah :

1. Secara umum dengan adanya sasaran strategis bertujuan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dinamis.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas serta ketaatan administrasi yang teratur setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup.
3. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai sasaran strategis



C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Penunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Daerah dan Kabupaten Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016;
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kab. Tanjab Barat Tahun 2016 Nomor 47)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.



D. Sistematika

Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maksud dan tujuan penentuan IKU serta landasan hukum.

2. BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria Indikator Utama .

3. BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi Visi dan Misi. Tugas Pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan Kegiatan Indikator Utama yang ada Dinas Lingkungan Hidup.

4. BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

5. BAB V Penutup



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama


Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD Pemerintah Daerah perlu menetapkan sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk upaya pencapaian sasaran strategis perlu ditentukan program - program kegiatan yang mendukung upaya pencapaian keberhasilan suatu sasaran strategis.

B. Langkah - langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 diperlukan prinsip - prinsip kehati - hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang - kurangnya menggunakan Indikator Keluar (Output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja maka langkah - langkah yang umum dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 Pemerintah Daerah dapat dijelaskan pada gambar halaman berikut :





BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan kabupaten dan urusan rumah tangga daerah dibidang Tata Lingkungan Hidup, bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Sesuaidenganaturanperundang - undang yang berlaku.

B. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD, RPJPD, dan RKPD.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021 yaitu : "TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS".

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi. Adapun Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.



3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016- 2021 keterkaitan Dinas Lingkungan Hidup adalah mendukung Misi ke -2 (dua) yang berbunyi :

“Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Kelestarian Lingkungan Hidup.”

Dalam rangkamenwujudkan Misi ke -2 (dua) diatas, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Proram Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat :

- 1) Tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.
- 2) Fungsi :
 - a) Penyusunan Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Lingkungan Hidup.
 - b) Penyiapan Rumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.
 - c) Pelaksanaan semua Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup Daerah.



BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 9/ M. PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang mengedepankan konsep kehati-hatian. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dinamis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 -2021.

Dari hasil Verifikasi Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Meningkatkan dan mempertahankan kualitas Lingkungan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indek kualitas lingkungan Hidup	IKLH = IPA + IPU + ITH	46	78	86	92	96	100	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan	DLH
				PSM = JKIM dan Dunia Usaha x Kegiatan PPKLH (JKIM) Jumlah Keikutsertaan masyarakat)	85	90	95	100	100	100	Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	DLH
		2 Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Indek Pengelolaan Sampah (Ton)	IPS = JP x JSRT PERHARI x 1 TAHUN (JP) Jumlah penduduk (JSRT) Jumlah sampah rumah tangga	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000	Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	DLH
			Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	= JUK : JIL x 100 (JUK) Jumlah usaha Kegiatan (JIL) Jumlah izin lingkungan	85	90	95	100	100	100	Bidang Tata Lingkungan Hidup	DLH



BAB V

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019, diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 (tahun lalu), dilihat dari persentase capaiannya menghasilkan tingkat capaian 92% (sembilan puluh dua) artinya secara harfiah target yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Selanjutnya diperlukan pemikiran dan kerja sama yang baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik secara internal maupun eksternal dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah menciptakan kinerja yang baik, dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan menciptakan pelayanan optimal serta menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup.

